



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat Sekretariat : Jln. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

✉ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287) 388 1185

Nomor : 030/PM.03.02/K.JT-12/08/2022

Kebumen, 18 Agustus 2022

Lamp. : 1 (satu) berkas

Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth.
Kapolres Kebumen

di Tempat

A. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

B. Bahwa dengan dimulainya tahapan Pendaftaran, verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu 2024 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;

2. Pasal 9 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
3. Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bab I Umum menjelaskan bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Berkait dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Kebumen menghimbau kepada Kapolres Kebumen untuk;

1. Turut memastikan tidak adanya pencantuman nama Pejabat, anggota Polri atau ASN di lingkungan Polres Kebumen sebagai anggota partai politik melalui laman: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik
2. Dalam hal nama pribadi pejabat/anggota Polri dan ASN dilingkungan Polres Kebumen tercantum dalam keanggotaan partai politik pada link tersebut diatas, agar yang bersangkutan memberikan tanggapan langsung, agar namanya dicoret dari keanggotaan suatu partai politik melalui laman <https://helpdesk.kpu.go.id/tanggapan>
3. Atau melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam hal tercantum/ditemukan nama pejabat/anggota Polri dan pegawai ASN dilingkungan Polres Kebumen sebagai anggota partai politik, baik secara sendiri yang bersangkutan maupun secara kolektif/rekap dengan daftar tabel minimal memuat nama, NIK, jabatan dengan melampirkan foto copy KTP dan mengisi surat pernyataan bukan merupakan anggota suatu partai politik.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


ARIF SUPRIYANTO, S.Sos

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai laporan
2. Ketua KPU Kabupaten Kebumen
3. Arsip

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol./Ruang :
Jabatan, Eselon :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi terhadap partai politik manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

....., Agustus 2022
Yang menyatakan

(Nama lengkap)